

PENERAPAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU UBAID TERHADAP PEREKONOMIAN MODERN DI INDONESIA

Syakila Novia Fitri¹, Salsabila², Sopia Mayang Sari³, Ahmad Wahyudi Zein⁴

^{1,2,3}Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹syakilanoviafitri200@gmail.com, ²salsabilasyuzaa@gmail.com,
³sofiamayang335@gmail.com, ⁴ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id

Abstract

This research discusses Islamic economic thought according to a Muslim scholar named Abu Ubaid and its relevance in Indonesia. Using a library research method that gathers relevant information related to the topic or problem being researched, this study attempts to reveal the relevance of Abu Ubaid's economic thought in the modern economic system in Indonesia. One of the scopes that can be seen in his monumental work titled Kitab al-Amwal. The concept of justice becomes the basic principle of economics that he promotes as a strong philosophical foundation in building the foundation of economic thought. The concept of justice is always contained in every thought, both related to individual rights, public rights, and the rights of the state as the instrument of the highest authority. So with the spirit of the philosophical foundation promoted by Abu Ubaid, it certainly becomes a concept of the economic order of the state. One of which has been implemented in Indonesia as a sovereign state through the grains of the 1945 Constitution as the highest source of law. So when public interest becomes the main priority above all other interests, it will certainly give birth to a concept of justice that produces a balance of individual, public and state rights, and will certainly lead to a harmonious economic concept order accompanied by the achievement of community welfare.

Keywords : Economic Justice, Kitab al-Amwal, Islamic Economics

Abstrak

Penelitian ini memaparkan tentang pemikiran ekonomi Islam menurut seorang cendekiawan muslim bernama Abu Ubaid serta bagaimana relevansinya di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi pustaka yang menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Penelitian ini mencoba mengungkap relevansi pemikiran ekonomi Abu Ubaid dalam tatanan perekonomian modern di Indonesia. Salah satu cakupan yang dapat dilihat dalam karyanya yang monumental berjudul Kitab al-Amwal. Konsep keadilan menjadi prinsip dasar ekonomi yang digaungkannya menjadi sebuah landasan filosofis yang kuat dalam membangun fondasi pemikiran ekonomi. Konsep keadilan selalu tertuang dalam setiap pemikirannya, baik berkaitan dengan hak-hak individu, hak-hak publik maupun hak negara

Article history

Received: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025

Plagiarism checker no
871.874.781

Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.365

Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[attribution-noncommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

sebagai instrument pemegang kekuasaan tertinggi. Maka dengan semangat landasan filosofis yang di gaungkan Abu Ubaid tersebut, tentunya menjadi sebuah konsep tatanan kehidupan ekonomi bernegara. Salah satunya yang sudah diterapkan di Indonesia sebagai negara yang berdaulat melalui butiran ayat UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Maka ketika kepentingan publik menjadi prioritas utama di atas segala kepentingan yang lain, tentunya akan melahirkan sebuah tatanan konsep keadilan yang menghasilkan keseimbangan atas hak-hak individu, publik dan negara, serta tentunya akan membawa kepada tatanan konsep perekonomian yang selaras disertai pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Keadilan Ekonomi, Kitab al-Amwal, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Pemikiran Ekonomi Islam telah berkembang sejak awal peradaban Islam, dengan banyak pemikir Muslim klasik yang memberikan kontribusi signifikan terhadap teori dan praktik ekonomi. Salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam (774-838 M), yang karyanya menonjolkan konsep keadilan, distribusikan kekayaan, dan pengelolaan sumber daya berdasarkan nilai-nilai syariah. Pemikiran Abu Ubaid, khususnya di bidang zakat, distribusi kekayaan, dan peran negara dalam perekonomian kontemporer. Perekonomian modern di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi berbagai permasalahan seperti kesenjangan berkeadilan. Dalam konteks ini, penerapan pemikiran Abu Ubaid dapat menjadi solusi strategis untuk menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan berbasis keadilan sosial.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji relevansi dan penerapan pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid terhadap perekonomian modern di Indonesia. Dengan memahami pemikiran beliau diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang dapat memperkuat sistem ekonomi syariah di Indonesia dan menjawab kebutuhan Masyarakat dalam menghadapi tantangan perekonomian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian study literatur atau literature review. Penelitian pustaka adalah jenis proses penelitian yang mengumpulkan dan merangkum studi sebelumnya dan menganalisis banyak ringkasan ahli yang terkandung dalam teks. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, artinya dikumpulkan dari temuan penelitian sebelumnya daripada pengalaman langsung. coping, Proquest, Science Direct, dan sumber daya berbasis data lainnya digunakan untuk mengumpulkan sumber data sekunder dalam bentuk artikel atau jurnal terkait (Snyder, 2019). Dalam rangka mengidentifikasi solusi atas permasalahan yang perlu dipecahkan, penelitian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan secara metodis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metodologi/teknik tertentu (Mirzaqon. T dan Purwoko, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Abu Ubaid Al-Qasim

Al Qasim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-harawi Al-Azadi Al-Bagdady adalah nama lengkap Abu 'Ubaid. Di sekitar kota Harrah, Afghanistan barat laut, Khurasan, ia lahir sekitar

Tahun 150 H/774 M. Ayahnya adalah keturunan Bizantium yang naik menjadi maula suku Azad. Setelah mendapatkan informasi yang cukup di tanah airnya, Abu Ubayd berangkat pada usia 20 tahun untuk melanjutkan pendidikannya di sejumlah kota, termasuk Kufah, Basra, dan Baghdad. Dia belajar Qira'at, Tafsir, Hadis, Fiqh, dan tata bahasa Arab di antara ilmu-ilmu lainnya. Karena latar belakang pendidikannya yang luas dan penguasaan berbagai mata pelajaran ilmiah, ia sangat dihormati oleh orang-orang sezamannya karena kesalehan dan pemahamannya yang luar biasa tentang hukum, sunnah, sejarah, dan sastra Arab. Akhirnya, pada tahun 192 H, Tsabit bin Nasr Al-Malik gubernur Thugur di bawah Khalifah Harun Ar-Rasyid menunjuk Abu Ubayd sebagai qadi (hakim) di provinsi Tarsus, posisi yang dipegangnya hingga 210 H.

Abu Ubaid merupakan seorang muhaddits (ahli hadits) dan fuqaha terkenal. Dia menghasilkan karya yang luar biasa saat melayani sebagai qadi Tarsus. Prestasinya yang luar biasa ditunjukkan oleh penanganannya yang mahir terhadap berbagai situasi tanah dan pajak yang rumit. Selain itu, ia mempelajari terjemahan buku dan menerjemahkan dari bahasa Persia ke bahasa Arab. Di bidang ekonomi Islam, Abu 'Ubaid terkenal dengan buku terlarisnya Kitab *Al-Amwal*. Buku ini mengkaji ilmu administrasi pemerintahan dan berbicara tentang keuangan negara dan ekonomi. Kitab ini juga memiliki manfaat sebagai referensi bagi para ekonom Muslim dan non-Muslim yang meneliti perpajakan, anggaran negara yang mencakup pendapatan dan pengeluaran negara, bantuan keuangan untuk orang miskin, dan keuangan Publik Islam. Buku ini merinci prestasi pemerintah dalam menegakkan kebijakan kesejahteraan sosial dan perpajakan Islam yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Abu Ubaid hidup pada masa pemerintahan Khalifah al Mahdi (158/775 M), khususnya pada masa khalifah Daulah Abassyah. Abu Ubaid lebih tertarik pada rasio/nalar dan sisi Spiritual kehidupan manusia sekarang dan di masa depan, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat, sambil tetap setia pada cita-cita keadilan yang beradab. Karena itu, Abu Ubaid muncul sebagai salah satu pelopor nilai-nilai global pada abad ketiga H. Dia berpendapat bahwa reformasi berbasis Al-Qur'an dan Hadis dari dasar-dasar lembaga keuangan dan kebijakan diperlukan untuk menghidupkan kembali sistem ekonomi (Cookson & Stirk, 2019). Abu 'Ubaid melakukan haji di Mekah setiap tahun sebelum kembali ke Baghdad dan menetap di sana. Kemudian, pada tahun 223 H, Abu 'Ubaid melakukan perjalanan dari Baghdad ke Mekah untuk berziarah dan menetap di sana. Namun, beberapa melaporkan bahwa Abu 'Ubaid bermimpi bertemu Rasulullah pada malam perjalanan kembali ke Baghdad. Pada akhirnya, ia tinggal di Mekah sampai kematiannya pada tahun 224 H/838 M. dimakamkan di rumah Ja'far ibn Abu Thalib (Kantars, 2015).

Karya Abu 'Ubaid

Pada awal sejarah Islam, seorang cendekiawan Muslim bernama Abu 'Ubaid menulis banyak tentang ekonomi dan sejarah. Di antara ciptaannya yang terkenal adalah Kitab *AlAmwal*. Karya Abu 'Ubaid tentang ekonomi, Kitab *Al-Amwal*, membahas berbagai bentuk kekayaan dari perdagangan, pertanian, dan sumber-sumber lain dan menempatkan penekanan Khusus pada sejumlah masalah hukum, administrasi, pajak, dan hukum internasional. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa teks Kitab *al Amwal* menggali lebih dalam masalah keuangan publik (public finance) secara keseluruhan. Kitab ini menawarkan informasi penting mengenai prestasi pemerintah dalam menegakkan banyak hukum, termasuk penciptaan Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz tentang sistem pajak Islam dan penyediaan manfaat sosial.

Selain memberikan bukti yang relevan dari sumber-sumber termasuk kata-kata dan perbuatan Rasul, surat-surat Dari Rasul, dan perjanjian antara Muslim dan non-Muslim, Abu

'Ubaid memberikan perhatian yang cermat terhadap data ilmiah. Ide-ide besar, tujuan, dan berbagai topik juga disajikan dalam karya Abu 'Ubaid. Sebagai mantan muhaditsin dan fuqaha dengan pengalaman peradilan yang luas, Abu 'Ubaid memberikan banyak keputusan dalam hal-hal yang melibatkan konflik Ekonomi syariah. Permintaan untuk berbagai referensi yang berkaitan dengan masalah makro dan mikro ekonomi dapat dipenuhi oleh karya Abu 'Ubaid. Sebagai seorang cendekiawan Muslim, Abu 'Ubaid dikreditkan dengan membangun regenerasi ekonomi berdasarkan AlQur'an dan Sunnah, yang merupakan sumber utama hukum Islam dan digunakan untuk Mereformasi berbagai kebijakan ekonomi dan mekanisme pendukung.

Pokok-Pokok Pemikiran Abu Ubaid

1. Abu Ubaid memandang pentingnya keadilan sebagai prinsip dasar ekonomi untuk menjaga keharmonisan sosial. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan fiskal yang adil, termasuk pemerataan kekayaan.
2. Dalam Kitab al-Amwal beliau mendefinisikan uang memiliki dua fungsi utama:
 - Sebagai alat tukar (medium of exchange).
 - Sebagai standar nilai (standart of value). Abu Ubaid juga menegaskan, uang hendaknya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, bukan hanya untuk perimbunan kekayaan pribadi.
3. Buku al-Amwal memuat pedoman mengenai berbagai sumber pendapatan negara, seperti zakat, kharaj (pajak tanah), dan jizyah (pajak non-muslim). Ia menyoroti pentingnya pengelolaan pendapatan tersebut secara efisien dan adil untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat.
4. Abu Ubaid selalu mengacu pada Al-Qur'an, hadist, dan atsar sahaba sebagai landasan argumentasinya. Pendekatan tersebut juga mencakup maqashid syariah untuk memberikan Solusi yang relevan dengan kondisi saat ini.
5. Abu Ubaid menekankan pentingnya dokumentasi dalam kebijakan ekonomi, termasuk bukti-bukti Sejarah terkait praktik ekonomi pada masa Nabi dan para sahabat. Dokumentasi ini memudahkan penerapan kebijakan secara transparan dan berdasarkan hukum Islam.

Penerapan Pemikiran Abu Ubaid dalam Perekonomian Modern di Indonesia

Pemikiran Abu Ubaid dalam Buku al-Amwal sangat relevan dengan perekonomian modern di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik distribusi yang ia usulkan diimplementasikan melalui instrumen seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Pemerintah Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat lainnya telah memanfaatkan instrument ini untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat. Dana zakat misalnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha mikro yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Prinsip al-kasb (kerja keras yang halal) yang diajarkan Abu Ubaid juga diterapkan dalam gerakan kewirausahaan berbasis syariah. Melalui lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), masyarakat dapat mengakses pembiayaan halal untuk menunjang usahanya. Program-program tersebut sejalan dengan ajaran Abu Ubaid yang menekankan pentingnya produktivitas individu dalam mendukung perekonomian berbasis keadilan. Menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mengelola pendapatan negara untuk kepentingan masyarakat luas. Di Indonesia, konsep ini tercermin pada penggunaan sukuk berbasis syariah yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur. Contoh nyatanya adalah sukuk wakaf yang merupakan solusi

inovatif dalam pemanfaatan asset wakaf untuk mendukung pembangunan nasional tanpa melanggar prinsip syariah.

Meski demikian, Abu Ubaid masih menghadapi tantangan. Literasi masyarakat mengenai ekonomi syariah di Indonesia masih rendah sehingga partisipasi dalam ZISWAF belum maksimal. Selain itu, teknologi yang mendukung pengelolaan zakat dan wakaf masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Keberhasilan dan Tantangan dalam Penerapan Pemikiran Abu Ubaid di Indonesia

- **Keberhasilan**

1. **Pengentasan Kemiskinan melalui ZISWAF**

Pemikiran Abu Ubaid tentang distribusi kekayaan yang adil telah diterapkan melalui instrumen zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Di Indonesia, pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat lainnya berhasil mendukung program pemberdayaan masyarakat. Misalnya, dana zakat digunakan untuk membiayai usaha mikro, pendidikan, dan kesehatan. Program ini membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu.

2. **Inovasi Keuangan Berbasis Syari'ah**

Keberhasilan lainnya adalah penggunaan sukuk syariah untuk membiayai pembangunan nasional. Pemerintah telah memanfaatkan sukuk sebagai instrument investasi syariah yang membantu mengintegrasikan prinsip keadilan Abu Ubaid dalam pengelolaan keuangan publik. Sukuk wakaf adalah contoh nyata, dimana asset dikelola secara produktif untuk mendukung infrastruktur dan pelayanan sosial.

3. **Kesadaran akan Keadilan Ekonomi**

Melalui edukasi dan literasi yang dilakukan lembaga keuangan syariah, masyarakat mulai memahami pentingnya keadilan ekonomi seperti yang diajarkan Abu Ubaid. Lembaga seperti Baitul Maal WAR Tamwil (BMT) telah menjadi katalis dalam memperkenalkan konsep ekonomi Islam kepada masyarakat kelas menengah ke bawah.

- **Tantangan**

1. **Literasi Ekonomi Islam**

Meski mengalami kemajuan, tingkat literasi masyarakat mengenai prinsip ekonomi syariah masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya zakat dan wakaf sebagai instrument pemberdayaan ekonomi. Hal inilah yang menjadi kendala utama dalam optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian ZISWAF.

2. **Keterbatasan Pengelolaan ZISWAF**

Pemanfaatan teknologi pengelolaan ZISWAF seperti aplikasi digital masih terbatas. Hal ini membatasi transparansi dan efisiensi pengelolaan ZISWAF seperti aplikasi digital masih terbatas. Hal ini membatasi transparansi dan efisiensi pengelolaan dana sosial Islam. Faktanya, teknologi dapat membantu memperluas cakupan penerima manfaat dan meningkatkan akuntabilitas kelembagaan.

Relevansi Pemikiran Abu Ubaid dengan Perekonomian Modern di Indonesia

Sebagaimana kita ketahui bahwa Abu Ubaid dalam bukunya Kitab Al-Amwal, meletakkan dasar filosofis ekonomi berdasarkan konsep keadilan. Sehingga dengan konsep itu menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus memiliki landasan filosofis, supaya berdiri kokoh menjadi dasar pemikiran ekonomi sebagai cita-cita yang harus

diwujudkan yaitu sistem ekonomi yang berkeadilan. Dimana setiap keadilan akan membawa kepada kemaslahatan.

Adapun filosofis ekonomi Indonesia yang hampir sama dengan konsep keadilan menurut Abu Ubaid dapat dilihat dalam isi Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."¹⁸Kata "Efisiensi Berkeadilan" merupakan salah satu prinsip semangat demokrasi ekonomi yang hendak dicapai oleh Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Dimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiamerupakan cita-cita terbesar Indonesia dalam bidang ekonomi. Sehingga setiap kebijakan ekonomi selalu memperhatikan kepentingan masyarakat bawah dengan sistem pemberdayaan masyarakat.

Selain itu juga, kata "Efisiensi di sandingkan dengan kata "Berkeadilan" menunjukkan kesetaraan proses yang memiliki tujuan yang mulia yaitu dimana efisiensi memiliki proses bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi barang/jasa yang maksimal. Sedangkan keadilan berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang dihasilkan secara merata dengan prinsip kekeluargaan dan lebih mengedepankan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, sehingga dapat memberikan kepuasan terbesar bagi kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan zakat, Abu Ubaid menerapkan dasar pemikiran berdasarkan pada pengelolaan zakat yang di praktikkan oleh Rasulullah dan Khalifah sesudahnya. Sehingga dalam hal ini, ada campur tangan pemerintah dalam hal penghimpunan dan pendistribusian zakat. Baik dalam hal regulasi maupun pembentukan instansi yang berwenang melaksanakan segala yang berkaitan dengan itu.

Dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menunjukkan bahwa ada campur tangan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam hal regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan pengelolaan zakat ini. Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa "Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)."²⁰Sehingga ada instansi terkait yang dilibatkan sebagai implementasi pemegang amanah dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut. Sebagai negara muslim terbesar dan sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia. Tentunya banyak permasalahan berkaitan dengan kesenjangan sosial salah satunya adalah pengangguran dan kemiskinan. Maka untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan khususnya bagi umat Islam, sudah sepantasnya Indonesia memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk membangun demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, salah satunya dari sektor zakat ini. Menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang di lansir dari Lokadata.id potensi zakat Indonesia tahun 2018 adalah Rp. 230 triliun namun baru Rp. 8 triliun yang terkumpul.²¹Ada beberapa kendala terkait hal itu salah satunya adalah kurangnya edukasi dan literasi.

Sehingga kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa zakat itu hanya sebatas pada zakat fitrah saja yang ditunaikan satu tahun sekali serta zakat disalurkan kepada orang disekitarnya bahkan kepada orang yang tidak dikenal sekalipun. Maka dalam praktiknya, tentunya harus ada beberapa langkah terkait pengedukasian, pengawasan, penyalarsan dan perbaikan dalam menjalankan proyek keumatan tersebut. Sehingga apabila melihat beberapa langkah tersebut diharapkan pola dan sistem penghimpunan dan pendistribusian zakat di Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Berkaitan

dengan perdagangan internasional, Abu Ubaid telah menyoroti praktik perdagangan tersebut, khususnya terkait masalah ekspor dan impor. Indonesia juga menerapkan hal itu terkait bea cukai barang ekspor dan impor. Namun, yang menjadi perhatian adalah tentang perdagangan bebas. Cukai dianggap sebagai salah satu bentuk penghambat dalam perdagangan Internasional sehingga sekarang ini penganut perdagangan bebas (free trade), mendengungkan bahwa tidak boleh ada tarif barrier pada suatu negara. Apalagi wacana perdagangan bebas di bahas pada setiap konferensi kerja sama antar kawasan. Misalnya Indonesia sebagai negara anggota Asean, tidak bisa mengelak akan penetapan kebijakan baru tersebut. Sehingga perdagangan bebas masuk dan keluar Indonesia dari suatu negara. Dengan kata lain, bea masuknya nol persen. Hal itu merusak konsep perdagangan internasional yang bernafaskan Islam. Di mana barang dagangan yang berasal dari suatu negara tidak secara bebas masuk (impor) maupun keluar (ekspor) dari suatu negara tersebut.

Sedangkan terkait fungsi uang menurut Abu Ubaid. Mencermati praktik di Indonesia, terdapat dua ketentuan antaralain: 1). Bagi ekonomi konvensional tidak memfungsikan uang sesuai dengan pendapat Abu Ubaid, karena ekonomi konvensional menjadikan uang sebagai komoditas utama. 2) Bagi ekonomi Syariah sudah tentunya mempraktikkan fungsi uang sebagai standar dari nilai pertukaran (standar of exchange value), uang sebagai media pertukaran (medium of exchange) dan uang sebagai penyimpan nilai (store of value). Beberapa pengaplikasian pemikiran tersebut, tentunya menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam memperbaiki sistem perekonomian yang adil dan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Indonesia sebagai negara yang berdaulat dalam pengelolaan ekonominya secara tidak langsung telah sesuai dengan pemikiran dan gagasan ekonomi Abu Ubaid. Namun kesesuaian itu, yang menjadi pertanyaan adalah apakah posisi negara sekarang ini sudah mencapai apa yang menjadi cita-citanya, atau masih dalam proses menuju ke arah tersebut atau penerapan tersebut hanya sebatas slogan-slogan saja yang menjadi tulisan yang baku tanpa praktik. Namun, sejatinya masyarakat bisa menilai dan merasakan serta membuktikan dengan melihat berbagai kebijakan pemerintah disertai realitas pengaplikasian di lapangan.

Eksistensi ZISWAF terhadap Perekonomian Indonesia

Keberadaan ZISWAF memiliki signifikansi yang penting dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi disparitas sosial. Melalui kontribusi ZISWAF, umat Islam diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim, telah dibentuk berbagai lembaga dan organisasi yang bertujuan mengelola serta mendistribusikan ZISWAF dengan tujuan memberikan dampak positif yang lebih luas pada masyarakat (Wahyuni et al., 2022).

Di Indonesia, eksistensi ziswaf (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) sangat penting dan memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat muslim. Eksistensi ziswaf menjadi penting dalam konteks kehidupan masyarakat muslim sebagai bagian dari praktik keagamaan dan tanggung jawab sosial. Organisasi atau lembaga ziswaf seringkali dibentuk untuk mengelola dana yang dikumpulkan dan mendistribusikannya secara efektif untuk kepentingan umum. Beberapa faktor yang mencerminkan eksistensi sistem di Indonesia antara lain:

1. Aspek Keagamaan: Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam. Prinsip-prinsip ziswaf tercermin dalam ajaran Islam, dan masyarakat Indonesia

- umumnya menghargai praktik memberikan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial.
2. Lembaga Keuangan Syariah: Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, seperti Bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, telah memfasilitasi pengumpulan dan distribusi dana ziswaf. Lembaga ini mendukung inisiatif-inisiatif ziswaf untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
 3. Organisasi Ziswaf: Banyak organisasi dan yayasan di Indonesia fokus pada kegiatan Ziswaf. Mereka berperan dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana Ziswaf untuk membantu berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan Kesejahteraan sosial.
 4. Pengembangan Sumber Daya: Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana ziswaf juga meningkat. Pelatihan dan pendidikan mengenai pengelolaan keuangan syariah dan manajemen dana ziswaf dapat meningkatkan efektivitas dalam penggunaan dana tersebut.
 5. Penggunaan Teknologi: Pemanfaatan teknologi informasi dan platform daring telah memudahkan proses pengumpulan dan distribusi dana ziswaf. Banyak aplikasi dan situs Web telah dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam berkontribusi dan mendukung proyek-proyek ziswaf.

Eksistensi ziswaf di Indonesia mencerminkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama, yang merupakan nilai-nilai yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Dalam konteks Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat di tingkat nasional. Selain itu, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan yayasan-yayasan Islam juga turut berperan dalam menjalankan program-program ziswaf di berbagai sektor kehidupan.

• Inovasi dan Teknologi dalam Ekonomi Islam

Walaupun Abu Ubaid tidak secara khusus membahas teknologi, pemikirannya tentang penggunaan harta untuk kebaikan dan kesejahteraan dapat dihubungkan dengan pemanfaatan teknologi untuk tujuan yang positif. Misalnya, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik bagi masyarakat, serta pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Abu Ubaid menekankan pentingnya etika dan moral dalam semua aspek kehidupan. Dalam konteks teknologi modern, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam pengembangan teknologi yang bertanggung jawab, yang tidak merugikan lingkungan, masyarakat, dan kemanusiaan. Meskipun hidup di masa sebelum teknologi modern, pemikiran Abu Ubaid tentang ekonomi Islam memiliki relevansi yang kuat dalam konteks perkembangan teknologi saat ini. Prinsip-prinsip yang dikemukakannya, seperti keadilan, kesejahteraan, dan pemanfaatan harta untuk kebaikan, dapat menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pemikiran Abu Ubaid dapat menjadi inspirasi bagi para pemikir dan praktisi ekonomi Islam untuk mengembangkan model-model ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia.

Dikotonomi Masyarakat Desa ke Kota

Abu Ubaid berkontribusi pada administrasi peradilan di masyarakat. Dalam situasi di mana Badui (masyarakat desa) tidak berpartisipasi dalam memenuhi komitmen pemerintah, mereka tidak menerima sebagian dari manfaat pendapatan fa'I seperti orang kota. Namun,

pada keadaan lain orang Baduy hanya dapat mengklaim sementara pendapatan Fa'l selama periode tertentu. Diantara manfaat lainnya, kaum urban:

1. Mengambil bagian dalam kewajiban berkelanjutan negara kepada semua muslim tentang berbagai tugas administrasi.
2. Dengan memanfaatkan kehidupan dan harta benda mereka, menjunjung tinggi, memperkuat, dan memperluas pertahanan sipil.
3. Mendorong pendidikan dan pengajaran dengan menyebarkan hadits dan konten unggulan Alquran melalui studi dan instruksi.
4. Mengatasi ketidakseimbangan sosial dengan bertukar dan menerima wujud. Dengan demikian, jelas bahwa Abu Ubayd menggunakan prinsip keadilan sebagai aplikasi utamanya.

Selain itu, Abu Ubaid mendirikan negara Islam yang dibangun di atas hukum, Kepatuhan, pendidikan, dan manajemen pertahanan. Dia mengklaim bahwa hanya orang-orang urban yang diberkahi oleh Tuhan dengan kualitas seperti itu. Secara umum, orang Badui tidak tunduk pada tugas publik yang sama dengan orang kota. Seperti kaum urban, mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima manfaat dari negara dan dari menerima Properti fai. Karena mereka hanya memenuhi syarat untuk menerima fa'I sementara selama Tiga situasi darurat: invasi atau serangan bermusuhan, kekeringan parah, atau pergolakan sipil. Aturan ini diperluas oleh Abu Ubaid untuk mencakup masyarakat pegunungan dan Pedesaan. Pada saat yang sama, ia memberi orang-orang, termasuk anak-anak di kota-kota, hak yang sama seperti orang dewasa untuk tunjangan kecil, yang berasal dari harta fai yang dapat didistribusikan karena ia percaya penerima pada akhirnya dapat berkontribusi pada kewajiban publik terkait. Abu Ubayd mengakui bahwa budak memiliki hak untuk arzaq, atau ransum, yang bukan tunjangan.

Tantangan dalam penerapan

Abu Ubaid al-Qasim bin Salam adalah salah satu pemikir ekonomi Islam yang dikenal dengan karya monumentalnya, Kitab al-Amwal. Dalam buku ini, ia menjelaskan konsep-konsep penting seperti distribusi kekayaan yang adil, peran negara dalam ekonomi, dan pentingnya keadilan dalam kebijakan fiskal. Namun, menerapkan pemikiran ini ke dalam perekonomian modern, khususnya di Indonesia, menghadapi sejumlah tantangan.

1. Perbedaan Konteks Sejarah dan Sosial
Pemikiran Abu Ubaid muncul pada abad ke-9, dalam masyarakat Islam klasik yang memiliki struktur sosial dan ekonomi yang berbeda dengan Indonesia saat ini. Konsep seperti zakat, jizyah, dan wakaf sangat relevan pada masanya tetapi membutuhkan adaptasi dalam sistem ekonomi modern yang bersifat kapitalistik.
2. Sistem Ekonomi yang Berbeda
Indonesia saat ini mengadopsi sistem ekonomi pasar dengan interaksi global yang kompleks. Prinsip-prinsip Abu Ubaid yang menekankan keadilan distributif dan peran negara dalam mengelola sumber daya ekonomi sering kali sulit diterapkan di tengah ekonomi global yang didominasi oleh persaingan dan kapitalisme.
3. Kurangnya Pemahaman dan Implementasi
Kurangnya pemahaman mendalam tentang ekonomi Islam di kalangan pembuat kebijakan, praktisi ekonomi, dan masyarakat umum menjadi hambatan utama. Selain itu, kebijakan ekonomi sering kali dibuat tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.
4. Minimnya Infrastruktur dan Dukungan Institusi

Infrastruktur pendukung seperti lembaga zakat, wakaf, dan perbankan syariah belum optimal dalam mengakomodasi prinsip-prinsip Abu Ubaid. Hal ini membuat implementasi pemikirannya terbatas pada sektor tertentu saja.

Solusi

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa langkah strategis dapat diambil:

1. **Adaptasi Kontekstual**
Prinsip-prinsip Abu Ubaid perlu disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, zakat dan wakaf dapat diintegrasikan ke dalam program pengentasan kemiskinan modern dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
2. **Edukasi dan Sosialisasi**
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang ekonomi Islam melalui pendidikan formal, seminar, dan pelatihan dapat membantu memperkenalkan nilai-nilai yang diajarkan Abu Ubaid. Hal ini juga akan mendorong pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam merumuskan kebijakan.
3. **Penguatan Lembaga Keuangan Syariah**
Lembaga keuangan syariah perlu diperkuat agar dapat berfungsi sebagai pilar utama dalam mendukung penerapan ekonomi Islam. Hal ini termasuk pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.
4. **Kolaborasi dengan Pemerintah dan Swasta**
Kemitraan antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta sangat penting. Pemerintah dapat menyediakan regulasi yang mendukung penerapan ekonomi Islam, sementara sektor swasta dapat membantu implementasi di lapangan.
5. **Riset dan Inovasi**
Riset yang mendalam diperlukan untuk menjembatani teori Abu Ubaid dengan kebutuhan ekonomi modern. Inovasi berbasis teknologi juga dapat membantu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan lebih efektif.

KESIMPULAN

Penerapan pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid dalam konteks perekonomian modern Indonesia merupakan sebuah usaha yang kompleks dan penuh tantangan, namun juga menawarkan potensi besar untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sejahtera. Meskipun “Kitab al-Amwal” memberikan kerangka pemikiran yang kokoh tentang pengelolaan harta, keadilan distribusi, dan larangan riba, perjalanannya menuju implementasi penuh di Indonesia dihadapkan pada berbagai rintangan yang saling berkaitan dan memerlukan analisis mendalam.

Pertama, tantangan konseptual yang mendasar terletak pada perbedaan konteks historis. Pemikiran Abu Ubaid terbentuk dalam masyarakat agraris dengan sistem perdagangan yang sederhana. Perekonomian Indonesia modern, dengan kompleksitasnya yang luar biasa—ditandai oleh globalisasi, teknologi digital yang pesat, dan sistem keuangan yang canggih—membutuhkan interpretasi dan adaptasi yang cermat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Konsep-konsep klasik seperti kepemilikan, transaksi, dan distribusi kekayaan perlu dikaji ulang dan diinterpretasikan kembali untuk menjawab tantangan baru seperti kepemilikan intelektual digital, mata uang kripto, dan fintech. Proses ini memerlukan ijtihad yang mendalam dan melibatkan para ahli ekonomi Islam, ulama, dan praktisi yang mampu menjembatani antara prinsip-prinsip syariah dengan realitas ekonomi kontemporer.

Ketidakjelasan interpretasi dan perbedaan pendapat di antara para ahli dapat menghambat penerapan yang konsisten dan efektif.

Kedua, tantangan struktural yang signifikan berasal dari dominasi sistem ekonomi kapitalis. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada profit maksimal dan persaingan bebas. Sistem ini seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Untuk menerapkan pemikiran Abu Ubaid secara efektif, dibutuhkan reformasi struktural yang mendalam, termasuk revisi regulasi, kebijakan fiskal yang lebih adil, dan pengembangan sistem keuangan yang sepenuhnya berbasis syariah. Kurangnya infrastruktur ekonomi syariah, seperti lembaga keuangan syariah yang kuat, produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif, dan sumber daya manusia yang kompeten, semakin memperlemah upaya implementasi. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang masih lebar di Indonesia juga menjadi kendala utama dalam mewujudkan keadilan distribusi kekayaan, yang merupakan salah satu pilar utama pemikiran Abu Ubaid.

Ketiga, tantangan implementatif muncul dari berbagai kendala di lapangan. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk pemikiran Abu Ubaid, menjadi penghalang utama. Kurangnya literasi keuangan syariah dan kurangnya kepercayaan terhadap produk dan layanan keuangan syariah juga berkontribusi pada hal ini. Keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, menjadi kendala bagi pengembangan dan implementasi program-program yang berbasis ekonomi Islam. Koordinasi dan kolaborasi yang kurang efektif antara pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan masyarakat sipil menghambat terwujudnya sinergi yang dibutuhkan untuk implementasi yang berhasil. Peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung dan regulasi yang jelas sangat krusial, namun seringkali masih kurang optimal.

Oleh karena itu, penerapan pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid di Indonesia merupakan sebuah proses yang panjang dan memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Hal ini mencakup: (1) Pengembangan konsep dan model ekonomi Islam yang kontekstual, yang mampu menjawab tantangan ekonomi modern; (2) Reformasi struktural yang mendalam untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi syariah; (3) Pengembangan infrastruktur ekonomi syariah yang memadai dan berkelanjutan; (4) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi, dan kampanye yang efektif; (5) Penguatan koordinasi dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan melalui dialog, kerjasama, dan sinergi yang kuat; dan (6) Penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan untuk terus memperkaya dan mengadaptasi pemikiran ekonomi Islam dengan perkembangan zaman. Tanpa upaya komprehensif dan komitmen jangka panjang dari seluruh pihak, penerapan pemikiran Abu Ubaid akan tetap menghadapi tantangan besar dan sulit untuk mencapai tujuannya yaitu menciptakan perekonomian Indonesia yang adil, makmur, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. (2000). *Kitab al-Amwal*. Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: Islamic Foundation.
- Hidayat, T. (019). Abu Ubaid sebagai Fuqaha' dan Ekonom: Critical Reading terhadap Corak Pemikiran dan Konsepsi Ekonomi Ibn Ubaid. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, H.4-11.

- Jalaluddin, A. F. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi (Studi Kitab AlAmwal). Jurnal Syari'ah, H.131-147.
- Jurnal Ekonomi Islam. (2021). "Kontribusi Pemikiran Abu Ubaid dalam Ekonomi Syariah". Diakses dari jurnal.stie-aas.ac.id.
- Kahf, M. (1997). The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System. Indiana: The Islamic Teaching Center.
- Karim, Adiwarmazwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Karim, Adiwarmazwar. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002.
- Muhammad Abdul Azis, R. R. (2022). Menilik Kembali Awal Mula Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Abu Ubaid. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam STEI SEBI , H,4-12.
- Wally, Salidin. (2018). Sejarah pemikiran Ekonomi Islam Al-Syaibani dan Abu Ubaid. Jurnal Tahkim UIN sunan Gunung Djati Bandung.